



## Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)

Donita Simanungkalit<sup>1</sup>, Riska Marpaung<sup>2</sup>, Wulan Ayu Trisna<sup>3</sup>, Syuratti A Rahayu Manalu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: [donitasimanungkalit7@gmail.com](mailto:donitasimanungkalit7@gmail.com)<sup>1</sup>, [riskamarpaung068@gmail.com](mailto:riskamarpaung068@gmail.com)<sup>2</sup>, [wulanayutrisna@gmail.com](mailto:wulanayutrisna@gmail.com)<sup>3</sup>, [Syurattymanalu2@gmail.com](mailto:Syurattymanalu2@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *Annulment of a marriage is an action that states that the marriage bond that has been entered into is invalid according to the court's decision. The result is that the marriage is considered to have never existed. A marriage can be annulled if it does not meet the legal requirements. The research method used is qualitative descriptive with an empirical normative approach. The purpose of this paper is to understand the factors that cause marriage annulment and the legal consequences of marriage annulment on the status of children. The results of this research are that the effect of marriage annulment on the status of the child resulting from the marriage is called "my status" meaning that the child is not decided by the father and not decided by the mother, but remains a legitimate child. In child care, if the child is under 12 years old, the mother will care for him, whereas if the child is over 12 years old, the child can decide to go with his father or mother. So the child's status is called "my status".*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Annulment, Child Status*

**Abstrak.** Pembatalan perkawinan merupakan sebuah tindakan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah menurut putusan Pengadilan. Akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak. Hasil penelitian ini adalah Akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak dari hasil perkawinan disebut "statusku" artinya si anak tidak di putuskan ke pihak ayah dan tidak di putuskan ke pihak ibu, namun tetap sebagai anak yang sah. Dalam pengasuhan anak, jika si anak dibawah umur 12 tahun akan di asuh oleh ibunya sedangkan jika si anak di atas 12 tahun maka si anak dapat memutuskan untuk ikut ayah atau ibunya. Sehingga status anak disebut " statusku".

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Status Anak

### LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi sebuah dasar negara ini. Dalam dua dasar negara itu jelas tertulis mengenai makna tentang negara berkewajiban mempersatukan, melindungi serta mengayomi warga negaranya. Termasuk terhadap penentuan status pribadi masyarakat dan status hukumnya dengan peristiwa penting yang terjadi atau dialami oleh warga negara Indonesia baik didalam maupun

diluar wilayah Indonesia. Seperti halnya peristiwa hukum terkait yang tentunya menjadi sebuah peristiwa penting dalam pribadi masyarakat adalah perkawinan warga negaranya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tentunya perkawinan dilaksanakan atas dasar kecintaan seseorang dengan pasangannya atas dasar kerelaan hati serta restu yang menjadi suatu syarat pribadi untuk melakukan perkawinan yang sah. Perkawinan dilakukan dengan peminangan sebelum perkawinan dalam akad nikah yang disaksikan dari lebih satu orang sebagai syarat untuk sahnya sebuah perkawinan. Dengan adanya hal tersebut kedua belah pihak antara suami dan istri yang telah dipersatukan dengan perkawinan sah menurut agama dan hukum, hak dan kewajibannya antara orangtua dan anaknya telah diatur, yang apabila terjadi perselisihan suami istri sudah diatur juga bagaimana cara mengatasinya. (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974).

Perkawinan merupakan sebuah “perikatan keagamaan” dan termasuk juga dengan perbuatan hukum. Dikatakan demikian karena didalam perkawinan adalah menjadikan pria dan wanita dalam satu ikatan lahir dan batin sebagai pasangan suami istri dengan tujuan yang baik, suci dan mulia yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan tentunya memiliki aturan agama agar perkawinan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dicatat dengan tujuan agar perkawinan tersebut dapat diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang sah. Jadi dengan adanya dua syarat terkait dalam hal keagamaan dan hukum menjadi tolak ukur yang sah dan meyakinkan didalam perkawinan yang tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan alasan tertentu.

Perkawinan tentunya memiliki syarat-syarat tertentu dan memenuhi rukun yang sudah ditentukan. Syarat tertulis baik itu dalam hal keagamaan maupun dalam hal hukum tertulis. Karena rukun perkawinan itu adalah suatu hal mutlak yang menjadi syarat sah. Jika salah satu saja rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan. Apabila syarat yang sudah ditentukan tersebut dilakukan atau tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Suatu perkawinan dapat bubar atau berakhir karena beberapa sebab, yaitu cerai atau cerai yang diperintahkan oleh suami kepada istrinya, atau sebab-sebab lain, seperti salah satunya

karena fasak atau perintah pengadilan untuk membubarkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu putusan pengadilan yang dimana perkawinan itu tidak sah lagi. Pembatalan perkawinan terjadi akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Sehingga akibat pembatalan perkawinan itu berakibat dengan hukum, salah satunya bagi status anak.

Dalam hal Pembatalan Perkawinan (fasakh) dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, tujuannya adalah untuk menyempurnakan peraturan perkawinan dan meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang berupa hak waris, perwalian, hak pemeliharaan seperti status anak (nasab) dan hak istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Tahun 1974 UU No. 22 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permohonan untuk melakukan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah tempat tinggal suami istri tersebut.

Pembatalan perkawinan tentunya memiliki tujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti halnya hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak dan hak istri. Maka dari itu dengan pembatalan perkawinan itu dapat menjadi sebuah alat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pembatalan perkawinan dapat diajukan langsung ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan yang dilakukan atau domisili tempat tinggal suami istri. Dalam hal pembatalan perkawinan berdampak pada akibat hukum mengenai kedudukan yang sah atau tidaknya seorang anak. Karena nantinya anak adalah sebagai hak waris terhadap orangtuanya ataupun hak perwalian anak. Sebagaimana yang telah tertulis didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” melalui hal tersebutlah bahwasannya akibat pembatalan perkawinan sangat berdampak pada anak. Termasuk juga membawa akibat terkait dengan harta bersama yang diperoleh saat suami istri masih bersama selama masa perkawinan. Begitu juga dengan status atau kedudukan anak yang sebenarnya masi belum tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan yang dimana hal ini berkaitan secara sah atau tidaknya seorang anak sebagai

akibat dari Pembatalan Perkawinan. Termasuk mengenai hal pembagian harta bersama yang diperoleh suami istri dalam pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan sangat berdampak terhadap status hukum atau status suami istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hal perkara pembatalan perkawinan tentunya seorang hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang jelas dan dapat dibuktikan secara sah dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Dengan adanya alat-alat, bukti, serta keterangan yang sah dianalisis kembali untuk dilakukan peninjauan kembali dari apa yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara sudah benar atau sebaliknya. Untuk memutuskan sebuah perkara, seorang hakim tidak boleh terikat dengan pihak manapun, harus transparan dan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan manapun sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun permasalahan dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap status anak dan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan. Fenomena dan peristiwa ini menarik, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan akibat hukumnya terhadap status anak (Studi kasus di KUA kecamatan Medan Tembung).

## **METODE PENELITIAN**

Sebelum mengetahui metode apa yang kami gunakan dalam penelitian yang berjudul “Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan akibat hukumnya terhadap status anak (Studi kasus di KUA kecamatan Medan Tembung)” terlebih dahulu harus mengetahui apa itu metode penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, maka metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.

Menurut Sugiyono “metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Menurut Ronny

Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Dengan demikian, metode normatif empiris dapat diartikan menjadi suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. "Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu Masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berasal dari bahasa arab "nikah" yang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (hakikat) berarti berkumpul dan dan kiasab berarti perjanjian perkawinan (Setyaningsih & Nugrahani, 2021). Berbicara tentang perkawinan berarti berbicara tentang proses penyatuan dua jenis insan bukan saja sekedar menikah namun juga tetap melaksanakan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan tentunya hukum yang berlaku. Perkawinan pada dasarnya dijalankan untuk selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Namun, perkawinan dapat putus dan berakhir oleh karena beberapa hal, yakni talak yang diberikan atau dijatuhkan suami kepada istri, perceraian, ataupun karena sebab pembatalan pernikahan. (Indrawati & Kartadi, 2022).

Perkawinan menurut Hukum Islam memiliki pengertian sebagai perbedaan pandangan yang tajam akan tetapi kesemuanya itu mempunyai kesamaan unsur-unsur dalam perumusan perkawinan, Pelaksanaan perkawinan dilihat dari kondisi orang yang akan melakukan perkawinan. Menurut agama islam melaksanakan perkawinan mendapat pahala dan kalau tidak kawin tidak mendapat pahala. Kalau dalam perkawinan itu ada tujuan untuk menganiaya maka hukumnya adalah haram. Perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.(Rachmat & Umar, 2019).

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hemat penulis perkawinan merupakan suatu jalinan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan secara sah dan diakui secara hukum. Yang dimana didalam perkawinan tersebut mulai dari status suami istri ataupun status anak sudah diatur jelas didalam Undang-Undang Perkawinan.

Alasan perubahan UUD tersebut dikarenakan dalam sejarah penyusunan UUD perkawinan terdapat peranan perempuan yang didasari oleh adanya deskriminasi pada saat itu, sehingga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak perempuan sehingga terbitlah UUD nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pada pasal 7 ayat 1 penekannya pada usia minimal keberlangsungan perkawinan ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, seiring terjadinya perubahan UUD no 16 Tahun 2019 yaitu diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

#### **Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak**

Pembatalan berasal dari kata batal, menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Kedua orang tua wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anak-anaknya sekalipun setelah perkawinan telah berakhir. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, istri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak (Turatmiyah.2014). Apabila anak yang dilahirkan merupakan anak diluar nikah atau anak zina maka hanya mendapatkan pemenuhan hak dari pihak Ibu dan keluarga Ibunya saja, sebab hubungan nasabnya sudah terputus dan dinasabkan kepada Ibu dan keluarga Ibunya. Mengingat anak yang dilahirkan tersebut lahir sebelum usia pernikahan lebih dari 6 bulan. (Indrawati & Kartadi, 2022).

Pembatalan perkawinan terhadap status anak yaitu apabila perkawinan orangtuanya dibatalkan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka status anak tidak akan berpengaruh. Keputusan yang dilakukan oleh orangtua tidak berpengaruh terhadap hak anak tetap berpengaruh terhadap kedudukan sebagai anak, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami istri. Kedua belah tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan dan kebutuhan anak.

### **Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Hal-hal yang dapat dijadikan dalam pembatalan perkawinan salah satunya salah sangka. Atau salah satu pihak melakukan pemalsuan dokumen sewaktu melakukan perkawinan. Misalkan seorang istri/ ingin mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan meskipun masih berjalan lima hari setelah pernikahan apabila salah satu syarat melakukan pernikahan tidak terpenuhi maka suami/istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Alasan-alasan yang dijadikan untuk melakukan pembatalan perkawinan yaitu mengacu pada syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pembatalan perkawinan sering terjadi karena terjadinya salah sangka dari pihak istri maupun suami. Selanjutnya pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dimuka pengadilan. Apabila kedua belah pihak telah sah melakukan pembatalan perkawinan maka status dari kedua belah pihak berubah menjadi janda dan duda dan menjalani kehidupan seperti tidak terjadi apa-apa. Apabila pada saat proses pembatalan perkawinan dan pihak istri/suami berubah pikiran dan tidak ingin melanjutkan proses pembatalan perkawinan dapat dilakukan asalkan memiliki alasan yang logis sesuai fakta dan harus berbeda dengan alasan pada saat istri/suami melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. Apabila dikaji dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dapat dibatalkan mengingat proses pembatalan pernikahan pada KHI memiliki tahapan proses yang cukup panjang apabila ingin melakukan pembatalan perkawinan yang disebut dengan masa indah.yang

harus melewati tiga tahap perceraian dan boleh melakukan rujuk (membatalkan perkawinan) sampai talak kedua. Hal-hal yang dapat dijadikan dalam pembatalan perkawinan salah satunya salah sangka. Atau salah satu pihak melakukan pemalsuan dokumen sewaktu melakukan perkawinan. Dan hal tersebut merupakan kasus yang sering dijadikan sebagai alasan apabila suami istri ingin melakukan pembatalan perkawinan. Apabila suami istri telah melakukan pembatalan perkawinan dan belum memiliki anak maka harta yang diperoleh setelah melakukan perkawinan akan dibagi dua dan istri maupun suami boleh menuntut harta gono gini yang diperoleh. Namun apabila ia sudah memiliki harta jauh sebelum melakukan perkawinan dan harta tersebut diperoleh dari warisan maka apabila melakukan pembatalan perkawinan harta warisan tidak boleh diganggu gugat. Pembatalan perkawinan menurut KHI dapat dilakukan dengan melangsungkan berbagai proses mulai dari masa pengajuan sampai dengan masa indah dengan tiga tahap yaitu disebut juga dengan talak , talak satu, talak dua, sampai dengan talak tiga. Talak satu yaitu perceraian tahap pertama dan masih bisa melakukan rujuk, talak kedua yaitu perceraian kedua dengan melewati masa indah dan apabila menyesal maka dapat melakukan rujuk, dan terahir talak ketiga yaitu masa indah tidak dapat berlaku lagi dan tidak dapat Kembali rujuk.

#### **Akibat Pembatalan Perkawinan pada Status Anak**

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami/istri. Dalam hal ini akibat hukum dari pembatalan perkawinan tentunya menimbulkan sebuah konsekuensi terhadap anak dari perkawinan yang telah dibatalkan. Perlindungan Hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan baik secara hukum maupun norma agama tentunya sangat diperlukan. Hasil putusan ini menimbulkan konsekuensi dengan terjadinya pembatalan perkawinan itu menyebabkan perkawinan sebelumnya tidak pernah terjadi. Di dalam Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa: “Seorang anak sah yaitu seorang yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Secara langsung anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya kemudian mendapatkan semua hak dari bapaknya, dengan resminya anak menjadi anggota keluarga melalui garis keturunan atau garis nasab, anak tersebut berhak mendapatkan berbagai macam hak bahkan mewarisi harta, dengan demikian hubungan antara kedua orang tua dengan anaknya tidak anak pernah terputus sampai kapanpun, ayah dan ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang dan pemenuhan hidup anaknya hingga dewasa. Ayah dan Ibu adalah orang pertama yang dapat



mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal anak, orang tua bertanggung jawab memberikan asuhan dan bimbingan kepada anak. Status anak dapat berubah tergantung istri/suami yang mengambil hak asuhnya.

Akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan disebut "statusku" artinya si anak tidak di putuskan ke pihak ayah dan tidak di putuskan ke pihak ibu, namun tetap sebagai anak yang sah. Dalam pengasuhan anak, jika si anak dibawah umur 12 tahun akan di asuh oleh ibunya sedangkan jika si anak di atas 12 tahun maka si anak dapat memutuskan untuk ikut ayah atau ibunya. Sehingga status anak disebut " statusku". Hal anak apabila orangtus melakukan pembatalan perwkawinan menurut UUD tidak ada masalah sehingga dapat dikatakan tetap anak yang sah. Hak tetap walaupun kedua orantua melakukan pembatalan perkawinan.

Perbedaan pembatalan perkawinan dengan perceraian yaitu jika pembatalan perkawinan biasanya karena kurang syarat misalnya ada identitas yang di palsukan sedangkan perceraian bukan karena kurang syarat namun karena ada masalah, salah satu pihak tidak suka lagi dan bertengkar. Proses pengajuan pembatalan dan perceraian sama yang berbeda hanya jika perceraian di istri ada hak belanja selama masa Iddah yaitu hak belanja, hak pakaian, dan hak kenang-kenangan. Jika suami istri sebelum masa Iddah ingin rujuk maka diperbolehkan namun jika sudah melewati masa Iddah disebut rujuk dan nikah baru dengan memenuhi syrarat- syarat. Sedangkan jika pembatalan perkawinan tidak bisa rujuk

### **Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsung kan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan per kawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu per kawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut : (Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm. 81).

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah; \
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
- 2) Suami atau istri itu;
- 3) Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang ditunjuk;
- 5) Jaksa;
- 6) Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan;
- 7) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. (Mulyadi,, hlm. 49).

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hokum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut. Yang dimaksud “diri” di sini adalah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu. (Mulyadi, Op.Cit, hlm. 49).

### **Tata Cara Pembatalan Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pem batalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggil an, pemeriksaan pembatalan per kawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36

PP ini”. Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengajuan gugatan Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.
- 2) Pemanggilan Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Persidangan Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan

membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

- 4) Perdamaian Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadil an Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan kan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6 yaitu : “ Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain.

## **KESIMPULAN**

Setiap perkawinan tentunya memiliki aturan agama agar perkawinan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dicatat dengan tujuan agar perkawinan tersebut dapat diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang sah. Suatu perkawinan dapat bubar atau berakhir karena beberapa sebab, yaitu cerai atau cerai yang diperintahkan oleh suami kepada istrinya, atau sebab-sebab lain, seperti salah satunya karena fasak atau perintah pengadilan untuk membubarkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu putusan pengadilan yang dimana perkawinan itu tidak sah lagi. Pembatalan perkawinan terjadi akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami/istri. Dalam hal ini akibat hukum dari pembatalan perkawinan tentunya menimbulkan sebuah konsekuensi terhadap anak dari perkawinan yang telah dibatalkan. Perlindungan Hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan baik secara hukum maupun norma agama tentunya sangat diperlukan. Hasil putusan ini menimbulkan konsekuensi dengan terjadinya pembatalan perkawinan itu menyebabkan perkawinan sebelumnya tidak pernah terjadi. Menimbang bahwa pembatalan perkawinan sangat berdampak terhadap status hukum atau status suami istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hal perkara pembatalan perkawinan tentunya seorang hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang jelas dan dapat dibuktikan secara sah dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.
- Rachmat, N., & Umar, M. C. (2019). Hukum Perkawinan Islam. In *Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Septiadi, R. (2011). Metode Pendekatan Undang-undang. *Febriani Setyaningrum*, 6.
- Sabrur, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*.
- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Faisal, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*.
- Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M. H., & Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. Melanie Pita Lestari, S.S., M. . (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2016). *No Title*. 26–35.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. [www.unimalpres.unimal.ac.id](http://www.unimalpres.unimal.ac.id)
- Moshinsky, M. (1959). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Rachmat, N., & Umar, M. C. (2019). Hukum Perkawinan Islam. In *Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Septiadi, R. (2011). Metode Pendekatan Undang-undang. *Febriani Setyaningrum*, 6.
- Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian. *Metodologi Penelitian*, 3, 103–111.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*.

### Artikel Jurnal

- Azhari, M. B., & Priandini, L. (2022). Akibat hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms). *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 212–227. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4777>
- Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>
- Fiqram, M., & Ridwan, S. (2021). Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2, 219–225. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16708>

- Hukum, A., & Perkawinan, P. (2020). *Due to Law Cancellation Cancellation Because of Artikel. 2*, 641–660.
- Slii, B. A. B., & Penelitian, M. (2016). *No Title*. 26–35.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan, DPR 2 (1974).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Indrawati, S., & Kartadi, N. P. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(2), 105–116.  
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2632%0Ahttps://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2632/1445>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.  
[www.unimalpres.unimal.ac.id](http://www.unimalpres.unimal.ac.id)
- Khairuddin, K., Budiarto, D., & Erizal, E. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta). *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(1), 84–103. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.586>
- Mukhlis, M. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(1), 59–78.  
<https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852>
- Muksana Pasaribu. (2014). *Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014*. 1(04), 350–360.
- Rachmat, N., & Umar, M. C. (2019). Hukum Perkawinan Islam. In *Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 26, 12–26.
- Sariana, R. (2016). Aspek Yuridis Sengketa Perceraian dan Pembatalan. 7(September), 1–23.
- Septiadi, R. (2011). Metode Pendekatan Undang-undang. *Febriani Setyaningrum*, 6.
- Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian. *Metodologi Penelitian*, 3, 103–111.
- Turatmiah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Ahama Sumatera Selatan*. 163.